

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut paparan yang sudah dijelaskan peneliti diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Urgensi SEMA No 1 Tahun 2020 antara lain memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Dengan demikian, persidangan secara elektronik juga penting untuk mencegah penularan Covid-19 karena para pihak yang terlibat dalam persidangan tidak bertemu secara langsung. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya sebagai wujud pula dari respon cepat MA dalam menjamin terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum
- 2) Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus sendiri telah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Terkait bagaimana pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus sebagaimana yang telah penulis uraikan di bab pembahasan, bahwa untuk pelaksanaan seluruh proses sidang mulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan dilaksanakan secara elektronik. Posisi hakim, jaksa, dan advokat bisa menyesuaikan sesuai situasi dan kondisi. Terkhusus hakim dan panitera pengganti selalu berada dalam ruangan pengadilan, namun dalam kondisi tertentu baik hakim, jaksa penuntut umum maupun advokat bisa bersamaan dalam satu ruangan yang sama yaitu di ruang sidang pengadilan, untuk tersangka maupun terdakwa

yang ditahan harus tetap berada didalam Rumah Tahanan, hal ini dilakukan agar tetap menjaga para tersangka maupun terdakwa dari penyebaran virus covid-19.

- 3) Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Online Di Tengah Pandemi Di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Perkara Pidana secara jelas persidangan online memiliki regulasi yang mengaturnya, karena didukung dengan adanya KUHP, Surat Edaran, dan Instruksi Jaksa Agung, juga tertuang dalam SEMA No. 1 tahun 2020. Artinya dari segi peraturan persidangan online ini memiliki dasar hukum yang jelas. Persidangan online dilaksanakan karena datangnya pandemi guna menegakkan keadilan tanpa ada halangan berupa covid-19. Tata cara persidangan diatur di dalam SEMA No. 1 tahun 2020. Akan tetapi dalam pelaksanaan persidangan online ini terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi jalannya persidangan hingga membuat persidangan menjadi tidak efektif

B. Saran – Saran

Peneliti berharap dapat memberikan saran kepada Pengadilan Negeri Kudus, aparat penegak hukum di wilayah Kota Kudus dan pembaca pada umumnya berdasarkan penelitian mereka sendiri:

1. KUHAP Indonesia harus segera diubah untuk peradilan pidana online, yang juga dikenal dengan e-litigasi. Perubahan ini diperlukan karena kebutuhan untuk memisahkan aturan yang tumpang tindih antara uji coba online dan uji coba offline
2. Untuk mencapai hasil permohonan yang dimaksudkan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 membutuhkan sosialisasi sebelum proses. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengakui proses, memastikan bahwa tujuan dapat dipenuhi selama implementasi. Selain itu, perbaikan perlu dilakukan pada sistem pengadilan elektronik sehingga kedua belah pihak dan masyarakat luas dapat mengamati jalannya persidangan

3. Kedepannya Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk mengatur standarisasi fasilitas yang terlibat dalam persidangan E-litigasi. Ini akan memungkinkan kota-kota kecil untuk menjadi tuan rumah uji coba berkualitas tinggi setara dengan yang diadakan di kota-kota besar. Mahkamah Agung juga dapat memutuskan untuk membuat ruang sidang online yang dapat diakses oleh publik untuk menyaksikan E-litigasi berlangsung.
4. Hakim wajib mentaati Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman. Hal ini mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan diri dengan pengembangan nilai-nilai sosial di ruang sidang mereka. Dengan demikian, hakim dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam hal pembuktian yang diajukan bertentangan dengan hukum acara pidana umum, hakim harus memeriksa alat bukti tersebut dan membuat putusan